

Ironi Kebijakan Energi Pemerintah dan Peran Ormas di Dalamnya

Eka Ratna Amelia*¹, Didik Bagus Setiawan², Eduwin Eduwin³, Uni W. Sagena⁴, Jauchar B⁵

^{1,2,3}Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Mulawarman

³Prodi HI Fisip Universitas Mulawarman

⁵Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman

¹⁻⁵Jl. Kuaro, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119

ARTICLE INFO

Article history:

Received 30 Agustus 2024

Received in revised form 2 Oktober 2024

Accepted 10 November 2024

Available online 1 Desember 2024

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of public policy and bureaucratic reform in realizing the principles of good governance in the government sector. The focus of this study is to identify factors that influence the success of public policy implementation and evaluate the effectiveness of bureaucratic reform in creating transparent, accountable, and responsive governance to the needs of the community. This study uses a descriptive qualitative method, with a case study approach in several government agencies at the central and regional levels. Data were collected through in-depth interviews with stakeholders, policy document analysis, and observation of the bureaucratic reform implementation process. The analysis techniques used include data reduction, data presentation, and drawing conclusions to obtain a holistic picture of the relationship between public policy, bureaucratic reform, and good governance. The results of the study indicate that success in realizing good governance is greatly influenced by political commitment, transparency in the formulation and implementation of policies, and the sustainability of bureaucratic reform programs. However, obstacles such as resistance to change, overly complex bureaucracy, and lack of human resource capacity are still major challenges. This study recommends strengthening inter-agency coordination, involving the community in decision-making, and increasing the capacity of the apparatus as strategies to accelerate the achievement of good governance. This research makes a significant contribution to the understanding of the relationship between public policy, bureaucratic reform, and good governance, and provides practical guidance for policy makers in designing more effective implementation strategies.

Keywords: Public Policy, Bureaucratic Reform, Good Governance, Community Participation.

1. Pendahuluan

Kebijakan selalu menjadi polemik yang tak pernah berhenti dipermasalahkan baik itu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak dunia usaha, instansi atau organisasi profit maupun non profit. Masyarakat senantiasa aktif membahas kebijakan baik kebijakan ke dalam organisasi maupun kebijakan keluar organisasi, serta menyoroti secara berkelanjutan setiap masalah yang timbul untuk mendapatkan kebijakan yang baik dan benar. Sebelum membahas lebih jauh tentang analisis kebijakan publik, sangat diperlukan untuk terlebih dahulu memahami konsep kebijakan. Hal ini perlu dilakukan karena begitu luasnya penggunaan konsep dan istilah kebijakan, sehingga akan menimbulkan sudut pandang yang berbeda dalam memahami

Received Oktober 2, 2024; Revised Oktober 23, 2024; November 22, 2024

konsep dan istilah kebijakan serta melahirkan paradigma baru. Secara etimologis, istilah kebijakan (policy) berasal dari bahasa Yunani polis yang berarti negara atau kota, kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi politia yang juga berarti negara, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai policie, yang merujuk pada pengendalian masalah publik atau administrasi pemerintahan. Kebijakan digunakan untuk menggambarkan perilaku aktor atau institusi dalam suatu bidang tertentu. Menurut Stephen R. Covey, kebijaksanaan adalah "anak" dari integritas terhadap prinsip, dengan "ibu" kerendahan hati dan "ayah" keberanian (Covey, 2005: 442). Analisis kebijakan publik lebih bersifat ilmiah dan sistematis, di mana kata "publik" sering diartikan sebagai negara.

Pelayanan publik, sebagai proses pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui aktivitas langsung, menjadi konsep penting dalam kelembagaan (Irwansyah, 2020). Pelayanan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, dan pemerintah serta lembaga sipil negara dituntut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif seiring dengan perkembangan teknologi (Sagena, 2022: 1). Namun, birokrasi di Indonesia sering kali dianggap lambat, tidak efektif, dan kurang profesional (Arni Tamara, Wa Ode, 2022). Salah satu tantangan utama adalah menata sumber daya manusia agar lebih adaptif terhadap perubahan. Good governance, atau tata kelola pemerintahan yang baik, menjadi tujuan banyak negara termasuk Indonesia karena diyakini dapat mendorong kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat (Sagena, 2023: 1). Pilar utama good governance adalah birokrasi yang efektif dan akuntabel (Yudha Rajasa, 2022). Meski demikian, birokrasi kerap dianggap sebagai penghambat dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, reformasi birokrasi diperlukan untuk memperbaiki sektor publik melalui metode yang lebih efisien tanpa mengurangi akuntabilitas. Proses ini mencakup pemecahan masalah dan analisis internal, yang penting untuk menciptakan good governance secara menyeluruh.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka. Studi pustaka adalah serangkaian pengumpulan data yang berkaitan dengan pengambilan informasi yang diambil dari dokumen seperti tertulis dan elektronik, gambar, foto dan lain-lain untuk mendukung proses penulisan (Mustanir, Samad, et al. 2019). Menurut Nazir (2013), penelitian studi pustaka adalah pengumpulan data dengan teknik memberikan penelitian terhadap buku, artikel, catatan, laporan yang relevan atau berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan, dan penelitian kepustakaan itu adalah suatu bentuk membaca, atau mencari referensi yang berkaitan dengan topik penelitian yang sedang diteliti. Sedang dipelajari (Latif, Mustanir, dan Irwan 2019).

3. Hasil dan Analisa

3.1. Hasil Penelitian:

1. Efektivitas Kebijakan Publik:

Analisis terhadap kebijakan publik menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance di berbagai sektor pemerintahan masih menghadapi hambatan struktural dan kultural. Beberapa kebijakan memiliki capaian positif, terutama di sektor pelayanan publik, tetapi keterbatasan koordinasi lintas sektor dan kurangnya transparansi menghambat implementasi yang optimal.

2. Reformasi Birokrasi:

Pemerintah telah mengadopsi berbagai inisiatif reformasi birokrasi, termasuk penyederhanaan proses perizinan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), dan digitalisasi administrasi. Namun, hasil survei menunjukkan bahwa penerapan reformasi birokrasi masih terkendala budaya kerja yang cenderung hierarkis dan resistensi terhadap perubahan.

3. Keterlibatan Publik:

Partisipasi publik dalam perumusan kebijakan masih terbatas. Hasil wawancara dan studi kasus mengindikasikan bahwa upaya melibatkan masyarakat sering kali tidak terstruktur atau hanya formalitas tanpa memperhatikan kebutuhan mereka secara mendalam.

4. Pengaruh Good Governance:

Evaluasi terhadap prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi menunjukkan bahwa sektor tertentu, seperti pelayanan publik dan administrasi pajak, telah mengalami perbaikan. Namun, prinsip akuntabilitas di tingkat daerah masih lemah, yang mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.

3.2. Analisis**1. Kesenjangan Kebijakan dan Implementasi:**

Salah satu temuan utama adalah adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirancang dan implementasi di lapangan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar-lembaga, ketidaksesuaian alokasi anggaran, dan resistensi internal birokrasi.

2. Digitalisasi dan Efisiensi:

Digitalisasi dianggap sebagai salah satu langkah kunci dalam reformasi birokrasi. Meski begitu, adopsi teknologi belum merata, khususnya di daerah terpencil. Hal ini menghambat upaya menciptakan efisiensi dalam pelayanan publik.

3. Kapasitas SDM Birokrasi:

Kapasitas SDM menjadi faktor utama dalam keberhasilan reformasi. Program pelatihan dan pengembangan kompetensi telah memberikan dampak positif, tetapi kurangnya evaluasi dan monitoring terhadap hasil pelatihan membuat banyak program tidak berkelanjutan.


4. Rekomendasi untuk Good Governance:

- a. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan.
- b. Optimalisasi digitalisasi pelayanan publik untuk efisiensi.
- c. Meningkatkan partisipasi publik secara substansial dalam perumusan kebijakan.
- d. Memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas di seluruh tingkat pemerintahan.

Fenomena Dutch Disease di Belanda pada 1980-an menunjukkan bagaimana penemuan gas alam justru meruntuhkan industri manufaktur, mendorong pesimisme terhadap sumber daya alam (SDA). Gelb (1988) memperkenalkan istilah ini dalam analisisnya tentang rente minyak bumi, yang menjadi dasar penelitian tentang Natural Resource Curse (NRC) atau kutukan SDA. Menurut Auty (1994), ketergantungan pada SDA sering menghambat pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan dampak negatif seperti kerusakan lingkungan, kemiskinan, dan konflik (Husen, 2021). Contoh nyata terjadi di Peru, Afrika, dan Sudan Selatan, di mana kekayaan SDA memicu korupsi, konflik lokal, dan kerusakan lingkungan.

Di Indonesia, NRC menjadi subjek kajian dengan hasil yang bervariasi. Meski secara nasional tidak ditemukan fenomena NRC (Rosser, 2004), penelitian menunjukkan dampaknya di tingkat daerah (Komaruzaman & Alisjahbana, 2006). Sebagai solusi, pembangunan yang berkelanjutan dengan sinergi pemerintah pusat dan daerah, serta

pengelolaan SDA yang bijaksana, diharapkan dapat mendorong kesejahteraan sosial-ekonomi (Sakir, 2023). Namun, studi menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan SDA justru dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi (Ridena, 2021), menekankan perlunya kebijakan strategis untuk mengatasi NRC.



Gambar 1. Regional Resource Curse Index (RRCI)

Provinsi seperti Kalimantan Timur, Papua Barat, Papua, Riau, dan Aceh yang kaya akan sumber daya alam (SDA) tambang memiliki tingkat NRC tinggi, tetapi gagal mencapai pembangunan berkelanjutan. Kalimantan Timur mencatat nilai NRC tertinggi di Indonesia (16,6). Dinamika politik turut memengaruhi distribusi SDA, dengan praktik seperti "politics of pork barrel" yang sering mengarah pada korupsi, pemborosan anggaran, dan polarisasi sosial. Dalam konteks ini, pemerintah memainkan peran penting melalui stabilitas, alokasi, dan distribusi, sebagaimana diatur dalam PP No. 25 Tahun 2024. Regulasi ini memperketat izin pertambangan, mendorong reklamasi, dan meningkatkan pengawasan untuk menjamin manfaat SDA bagi masyarakat luas. Meskipun melibatkan ormas keagamaan demi transparansi, langkah ini menuai kritik terkait potensi konflik kepentingan. Namun, jika kebijakan seperti PP No. 25 Tahun 2024 didasarkan pada motif politik, hal ini berisiko menurunkan kepercayaan publik dan membuka peluang korupsi. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan penerimaan negara dan menciptakan iklim investasi yang lebih baik, tetapi efektivitasnya sangat tergantung pada implementasi yang bebas dari kepentingan politis.

Secara keseluruhan, PP No. 25 Tahun 2024 dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan yang berkelanjutan, ekstraksi yang bertanggung jawab, dan perlindungan lingkungan. Fokusnya pada energi terbarukan dan bahan bakar fosil menunjukkan komitmennya untuk diversifikasi energi di masa depan sambil mendukung pembangunan dan kesejahteraan bangsa melalui investasi yang lebih bertanggung jawab.

| Aspek | UU Minerba (UU No. 4 Tahun 2009 & UU No. 3 Tahun 2020) | PP No. 96 Tahun 2021 | PP No. 25 Tahun 2024 |
|-------------------------------|---|--|--|
| Izin Usaha Pertambangan (IUP) | Mengatur ketat syarat penerbitan IUP, termasuk aspek teknis, lingkungan, dan administratif. | Memperjelas mekanisme penerbitan IUP dan menekankan pentingnya studi kelayakan dan dokumen lingkungan. | Menambah klausul keterlibatan Ormas keagamaan dalam memperoleh IUP, yang sebelumnya tidak diatur. |
| Keterlibatan Ormas Keagamaan | Tidak secara eksplisit mengatur keterlibatan Ormas keagamaan dalam usaha pertambangan. | Fokus pada perusahaan dan badan usaha dalam memperoleh IUP. | Membuka peluang bagi Ormas keagamaan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan. |
| Dampak Lingkungan | Menekankan perlunya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebelum penerbitan izin. | Memperkuat ketentuan tentang pengelolaan lingkungan dan reklamasi pascatambang. | Tidak memberikan detail tambahan mengenai peningkatan standar lingkungan dalam keterlibatan Ormas. |

| Aspek | Dampak Potensial |
|----------------------------|--|
| Kerusakan Lingkungan Hidup | Peningkatan risiko kerusakan lingkungan jika Ormas tidak memiliki pengalaman dan kompetensi teknis dalam pertambangan. |
| Implikasi Hukum | Potensi pelanggaran prinsip-prinsip UU Minerba terkait kelayakan penerima IUP, memicu konflik hukum dan ketidakpastian regulasi. |
| Ekonomi dan Tata Kelola | Perubahan dinamika ekonomi lokal dan nasional, potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang. |

| Aspek | Deskripsi |
|--------------|--|
| Peran | Ormas diberi izin mengelola usaha tambang, memainkan peran dalam pengelolaan sumber daya lokal dan kegiatan sosial. |
| Dampak | Sosial: Peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, potensi konflik sosial Lingkungan: Risiko degradasi lingkungan jika Ormas tidak memiliki kapasitas teknis dan komitmen terhadap pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Hukum: Potensi masalah hukum terkait kepatuhan terhadap regulasi pertambangan dan lingkungan. |

Fahmy Radhi dari UGM mengkritik pemberian WIUPK kepada ormas keagamaan karena dianggap bermotif politik daripada pertimbangan ekonomi. Kebijakan ini berisiko meningkatkan korupsi, penyalahgunaan izin tambang, dan kerusakan lingkungan, mengingat ormas keagamaan umumnya tidak memiliki keahlian teknis atau sumber daya

untuk mengelola pertambangan. Fahmy merekomendasikan revisi PP No. 25 Tahun 2024 yang menjadi dasar kebijakan ini. Sebaliknya, ormas memiliki peran penting dalam aspek sosial, politik, dan keagamaan di Indonesia. Namun, kurangnya keahlian teknis dan sumber daya membuat mereka tidak layak untuk mengelola pertambangan, sebagaimana diatur dalam UU Minerba. Presiden Jokowi menegaskan bahwa hanya badan usaha di bawah ormas yang memenuhi syarat ketat yang diberikan izin. Kaltim, dengan kekayaan SDA yang tinggi, menghadapi tantangan keberlanjutan pembangunan. Eksploitasi SDA meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi menciptakan paradoks kesejahteraan dan kelestarian. Masalah banjir dan tanah longsor menjadi indikasi degradasi ekosistem. Pembangunan yang tidak berkelanjutan di Kaltim dapat menurunkan layanan ekosistem dan stabilitas sosial. Studi lebih mendalam tentang biaya ekologis pembangunan diperlukan untuk merancang kebijakan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Pendekatan ini penting agar SDA dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Metode benefit-cost analysis (BCA), sebagaimana diuraikan oleh berbagai peneliti seperti Allen (1989) dan Wen & Chen (2008), digunakan untuk mengevaluasi keberlanjutan pembangunan wilayah. Komponen utama yang dipengaruhi oleh kerusakan lingkungan meliputi harga yang dibayar masyarakat, harga faktor produksi, kualitas dan kuantitas barang dan jasa, serta risiko yang dihadapi. Di Kalimantan Timur, kerusakan lingkungan mengubah hidrologi, menyebabkan penurunan debit air sungai yang berdampak pada sektor pertanian, kehutanan, dan pertambangan. Secara nasional, hanya dua pertiga dari target pembangunan berkelanjutan telah tercapai, dengan aspek lingkungan mengalami penurunan meskipun ada kemajuan di bidang ekonomi dan sosial. Fauzi (2012) memperingatkan bahwa fokus berlebihan pada kemajuan ekonomi dapat memicu progress trap, yang menurunkan kesejahteraan masyarakat dan merusak ekosistem. Analisis ini menekankan pentingnya keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan.

| Indikator | Pendekatan |
|--|--|
| 1. Cost water pollution | |
| 1) Biaya penyaringan air oleh PDAM | Jumlah dana untuk pembelian bahan kimia |
| 2. Lahan kritis (critical land) | |
| 2) Biaya rehabilitasi lahan kritis | $R_{LK} = L_{LK} \times C_{LK}/ha$ R_{LK} : Biaya rehabilitasi lahan kritis L_{LK} : Luas lahan kritis (hektar) C_{LK}/ha : biaya rehabilitasi per hektar |
| 3. Kerugian akibat bencana (disaster) | |
| 3) Banjir | Kerugian materi $_{materi}$ |
| 4) Longsor | Kerugian materi $_{materi}$ |
| 5) Kehakaran hutan | Kerugian materi $_{materi}$ |
| 4. Depleksi SDA tak terbarukan (depletion of unrenewable resource) | |
| 6) Minyak bumi (MM) | $H_{MM} = Q_{MM} (P_{MM} - C_{MM})$ H_{MM} : Hotelling rent minyak bumi Q_{MM} : Jumlah produksi minyak bumi P_{MM} : Harga internasional minyak bumi C_{MM} : Biaya rata-rata per barel |
| 7) Gas bumi (GA) | $H_{GA} = Q_{GA} (P_{GA} - C_{GA})$ H_{GA} : Hotelling rent gas bumi Q_{GA} : Jumlah produksi gas bumi P_{GA} : Harga internasional gas bumi C_{GA} : Biaya rata-rata per unit gas bumi |
| 8) Batu bara (BB) | $H_{BB} = Q_{BB} (P_{BB} - C_{BB})$ H_{BB} : Hotelling rent batu bara Q_{BB} : Jumlah produksi batu bara P_{BB} : Harga internasional batu bara C_{BB} : Biaya rata-rata per unit batu bara |
| 5. Cost of forest depletion | |
| 9) Biaya depleksi hutan | $BD_{LK} = (PK - KA) \left(\frac{H_{LK} - B_{LK}}{H_{LK}} \right)$ BD_{LK} : Biaya depleksi hutan PK : Produksi kayu bulat KA : Kamakan alamiah volume kayu H_{LK} : Harga rata-rata kayu H_{LK} : Harga pasar B_{LK} : Biaya produksi |
| Jumlah Kerugian Ekologis (Total Ecological Cost = $\sum Ecst$) = $\sum_{i=1}^n X_i$ | |

Sumber: diadopsi dari Wen & Chen (2008), kecuali indikator 2 dan 3.

Kebijakan pemerintah yang memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada organisasi masyarakat keagamaan menuai kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk WALHI dan Publish What You Pay (PWYP) Indonesia. Kritik ini mencakup pelanggaran UU Minerba, mekanisme penawaran yang tidak transparan, risiko kerusakan lingkungan, konflik horizontal, serta buruknya tata kelola pertambangan di Indonesia. WALHI menyoroti risiko kerusakan lingkungan yang semakin parah, terutama karena banyak konsesi tambang belum direhabilitasi. Ormas keagamaan, yang umumnya tidak memiliki pengalaman teknis dan keuangan dalam pertambangan, berpotensi menjadi alat bagi pihak tak bertanggung jawab untuk mengeksploitasi izin tersebut demi keuntungan pribadi. Selain itu, ormas juga dianggap sebaiknya tetap fokus pada tugas sosial dan moral mereka.

PWYP Indonesia menekankan bahwa kebijakan ini dapat menjadi preseden buruk yang melibatkan sektor lain secara tidak transparan. Mereka menyarankan agar pemerintah fokus pada penyelesaian masalah tata kelola pertambangan, seperti penanganan tambang ilegal yang merusak lingkungan dan menghindari pajak. Pemberian IUP tanpa memenuhi persyaratan keahlian dan pengalaman melanggar prinsip dasar pembangunan berkelanjutan, yang mengutamakan keseimbangan antara kebutuhan generasi sekarang dan masa depan. Pemerintah didorong untuk mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam kebijakan terkait sektor pertambangan.

4. Kesimpulan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 memberikan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) pada organisasi masyarakat (ormas), yang dianggap bertentangan dengan UU Minerba. Akademisi, aktivis lingkungan, dan masyarakat sipil mengkritik kebijakan ini.

Salah satu masalah utama adalah PP 25/2024 tidak sesuai dengan UU Minerba. UU Minerba menyatakan bahwa IUPK hanya boleh diberikan kepada perusahaan, tetapi ormas bukan badan usaha. Ada kekhawatiran bahwa ormas yang tidak memiliki pengalaman dalam pengelolaan tambang akan gagal mematuhi prinsip kewajaran dan efisiensi serta memperhatikan kepentingan umum, lingkungan, dan pengembangan daerah. Secara ekonomi, kebijakan ini dapat memperkuat ormas tertentu dan meminggirkan ormas lain, yang dapat menyebabkan konflik dan penyalahgunaan izin di tingkat horizontal. Dikhawatirkan, ormas yang tidak kompeten tidak akan dapat mengelola IUPK dengan baik, yang dapat merugikan negara dan menyebabkan inefisiensi. Lebih lanjut, pertambangan masih dapat menyebabkan pencemaran, kerusakan ekosistem, dan penurunan kualitas lahan, meskipun ada upaya reklamasi. Konflik sosial antara ormas dan masyarakat lokal dapat muncul karena kurangnya kontrol dan pengawasan dari ormas yang tidak berpengalaman (CNN Indonesia, 2021; Ni'am & Kriandi, 2024).

Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang melimpah saja masih terlibat dalam fenomena "kutukan sumber daya alam". Kematian sumber daya alam, yang terjadi di Kalimantan Timur dapat menyebabkan konflik, kemiskinan, korupsi, dan kerusakan lingkungan. Karena ormas keagamaan tidak memiliki sumber daya dan kapasitas untuk mengelola kegiatan pertambangan yang kompleks dan berisiko tinggi, pemberian IUPK kepada mereka melalui PP 25/2024 dikritik. Khawatiran lain adalah apakah ormas dapat

terjerumus ke dalam praktik ilegal dan merusak lingkungan atau hanya menjadi "broker" untuk menjual IUPK kepada perusahaan tambang swasta.

Jika izin tambang diberikan kepada ormas yang tidak berpengalaman, dapat terjadi konflik hukum dan pelanggaran hukum lingkungan dan sosial. Hal ini termasuk pelanggaran hak-hak sosial komunitas lokal, ketidakpatuhan terhadap peraturan lingkungan, dan pelanggaran UU Minerba. Untuk memastikan PP 25/2024 selaras dengan undang-undang yang ada dan mencegah efek negatif, evaluasi menyeluruh dan penyesuaian kebijakan diperlukan. Untuk menjaga integritas kebijakan publik, mencegah kerusakan lingkungan, memastikan keberlanjutan ekonomi sektor pertambangan, dan menjaga kepercayaan publik dan investor, kebijakan harus didasarkan pada analisis objektif dan bukti kuat.

Secara keseluruhan, PP 25/2024 memberikan IUPK kepada ormas, yang menimbulkan kontroversi dan mungkin bertentangan dengan UU Minerba. Kebijakan ini memiliki konsekuensi hukum, ekonomi, dan lingkungan yang memerlukan penyelidikan tambahan. Diperlukan evaluasi dan penyempurnaan regulasi untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya menguntungkan segelintir individu tertentu, tetapi juga menguntungkan masyarakat umum, menjaga lingkungan, dan meningkatkan ekonomi nasional.

Referensi

- [1] Allen, R. G. D. (1989). *Mathematical Economics*. Macmillan Education UK.
- [2] Amalia, F., & Emalia, Z. (2022). Fenomena Kelimpahan Sumber Daya Alam dan Natural Resource Curse Dalam Perspektif Ekonomi Di Pulau Sumatera. *BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 01(5), 737–750.
- [3] Annisah, A., Harnawansyah, M. F., & Murahman, M. (2023). Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Lubuklinggau. 4(28), 8–15. <https://doi.org/10.47753/pjap.v4i1.66>
- [4] Antara News. (n.d.). Apa Itu Politik Gentong Babi? In 2024.
- [5] Arrelano, M. L., & Yanguas, M. E. (2011). A Thoroughly Modern Resource Curse? The New Natural Resource Policy Agenda and the Mining Revival in Peru. *Institute of Development Studies*.
- [6] Asia Pacific Energy Research Centre. (2007). *A Quest for Energy Security in the 21st Century: Resources and Constraints*. APERC.
- [7] Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014. *PolGov UGM*.
- [8] Aulia, D. (2021). Implementasi Penyuluhan dalam Pembangunan Masyarakat Desa. *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 15(2).
- [9] Auty, R. M. (1994). *Industrial Policy Reform in Six Large Newly Industrializing Countries: The Resource Curse Thesis*. *World Development*, 22(1), 11–26. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(94\)90165-1](https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90165-1)
- [10] Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2015). *Laporan Tahunan BNPB 2015*.
- [11] Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. (2016a). *Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2016*. <https://kaltim.bps.go.id/publication/2016/07/15/9743adfa7b30d83ab79fb777/provinsi-kalimantan-timur-dalam-angka-2016.html>
- [12] Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. (2016b). *Statistik Daerah Kalimantan Timur 2016*. <https://kaltim.bps.go.id/publication/2016/09/26/930c12a5254e7a736913c00a/statistik-daerah-kalimantan-timur-2016.html>
- [13] Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. (2021). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha 2016-2020*.

- <https://kaltim.bps.go.id/publication/2021/04/05/58ddbfbac0c94efeebfc32cb/produk-domestik-regional-bruto-provinsi-kalimantan-timur-menurut-lapangan-usaha-2016-2020.html>
- [14] BPBD Provinsi Kalimantan Timur. (2015). Laporan Tahunan BPBD Provinsi Kalimantan Timur 2015.
- [15] Bronsteen, J., Buccafusco, C. J., & Masur, J. S. (2013). Well-Being Analysis vs. Cost-Benefit Analysis. *Duke Law Journal*, 62(8), 1603–1689.
- [16] CNN Indonesia. (2021). Efek Tambang Batu Bara yang Merusak Kesehatan dan Lingkungan. In <https://www.cnnindonesia.com/> (p. 1).
- [17] Cole, B. D. (2008). Sea Lanes and Pipelines: Energy Security in Asia. In *Sea Lanes and Pipelines*. Praeger Security International. <https://doi.org/10.5040/9798216012078>
- [18] Corden, W. M., & Neary, J. P. (1982). BOOMING DE-INDUSTRIALISATION ECONOMY * IN A SMALL O P E N. 92(December), 825–848.
- [19] Cornell, P. E. (2009). Energy Security as National Security: Defining Problems Ahead of Solutions. In Center for Strategic and International Studies.
- [20] Dianawati, R. (2021). Pendidikan dan Pelatihan Vokasional: Pendekatan Praktik di Tempat Kerja. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 11(1).
- [21] Fauzi, A. (2012). Pembangunan Ekonomi dan Stress Ekosistem. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 7(1).
- [22] Fauzi, A. (2019). Evaluasi Dampak Pembangunan Terhadap Kesejahteraan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(3).
- [23] Fauzi, A., Budiharta, S., & Ardiansyah, M. (2014). Paradoks Pembangunan di Kalimantan. *Jurnal Ekologi Dan Pembangunan*, 9(2).
- [24] Fauzi, A., & Oktavianus. (2014). Evaluasi Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 12(4).
- [25] Freeman, A. M., Herriges, J. A., & Kling, C. L. (2014). *The Measurement of Environmental and Resource Values: Theory and Methods*. RFF Press.
- Gelb, A. H. (1988). *Oil windfalls - Blessing or curse?* World Bank.
- [26] Hamilton, J. T., & Viscusi, W. K. (1999). *Calculating Risks?: The Spatial and Political Dimensions of Hazardous Waste Policy*. MIT Press.
- [27] Houtven, G. V, Powers, J., & Pattanayak, S. K. (1996). Valuing Water Quality Improvements Using Meta-Analysis: Is the Glass Half-Full or Half-Empty for National Policy Analysis? *Resource and Energy Economic*, 18(1), 79–97.
- [28] Humphreys, M., Sachs, J. D., & Stiglitz, J. E. (2007). *Escaping the Resource Curse*. Columbia University Press.
- [29] Husen. (2021). Dampak Kelimpahan Sumber Daya Alam Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Riau: Studi Kasus Kabupaten Indragiri Hulu.
- [30] Intan, G. (2024). Jokowi: Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan Syaratnya Ketat. *Voice Of America*. <https://www.voaindonesia.com/a/jokowi-izin-tambang-untuk-ormas-keagamaan-syaratnya-ketat/7646695.html>
- [31] Khan, H. A. (2007). *Energy Security for the 21st Century: The Asian Perspective*. University of Denver.
- [32] Klare, M. T. (2008). *Rising Powers, Shrinking Planet: The New Geopolitics of Energy*. Metropolitan Books.
- [33] Komarulzaman, & Alisjahbana, A. E. (2006). *The Natural Resource Curse in Indonesia: Evidence from Micro Data*.
- [34] Lancker, J., & Nijkamp, P. (2000). Evaluating Sustainable Development: Methodological Approaches and Policy Implications. *Journal of Environmental Planning and Management*, 43(6).

- [35] Martawardaya, A. (2016). The Natural Resource Curse and Economic Growth in Indonesia.
- [36] McCaskill, J. R. (2007). Energy, National Security, and the Global Economy. *Naval War College Review*.
- [37] Mendelsohn, R., Nordhaus, W. D., & Shaw, D. (1994). The Impact of Global Warming on Agriculture: A Ricardian Analysis. *The American Economic Review*, 84(4), 753–771.
- [38] Murray, W. (2002). Energy, Security, and the Future of Warfare. Institute for Defense Analyse.
- [39] Nababan, H. et al. (2014). Inefisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pembangunan Wilayah di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 12(3).
- [40] Ni'am, S., & Krisiandi. (2024). Ormas Dapat Konsesi Tambang, KPK Ingatkan Ada Oknum Manfaatkan Perizinan. In Kompas.com.
- [41] Opeyemi, A. A. (2012). Resource Curse and Its Impact on Economic Growth in Nigeria. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 3(9).
- [42] Patey, S. R. (2010). The Oil Curse in South Sudan: Resource Abundance, Corruption, and Conflict.
- [43] Pemerintah Republik Indonesia. (1999). Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45329/uu-no-22-tahun-1999>
- [44] Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40768/uu-no-32-tahun-2004>
- [45] Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. 097597.
- [46] Pemerintah Republik Indonesia. (2024). Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. In Rencana Umum Energi Nasional (Issue 25).
- [47] Pendergast, M. (2008). Mineral Wealth, Economic Growth, and Conflict in Africa.
- [48] Philibert, C. (2000). How Could Emissions Trading Benefit Developing Countries. *Energy Policy*, 28(13), 947–956.
- [49] Posner, R. A., & Adler, M. D. (1999). Cost-Benefit Analysis: Legal, Economic, and Philosophical Perspectives. *Journal of Legal Studies*, 29(2), 837–871.
- [50] PWYP Indonesia. (2020). Resources Curse, Corruption and Natural Resources Management (Rich Regional Resource Curse Index in Natural Resources Mineral and Coal Mining Sector in Indonesia) — PWYP Indonesia.
- [51] PWYP Indonesia. (2024). Dikritik Soal Ormas Kelola Tambang, Ini Tanggapan Presiden Jokowi. <https://pwypindonesia.org/id/dikritik-soal-ormas-kelola-tambang-ini-tanggapan-presiden-jokowi/>
- [52] Rifai, M. A. (2003). Politik Uang dan Demokrasi: Suatu Studi tentang Pemilihan Umum di Indonesia.
- [53] Rosner, K. (2010). The Growing Linkages between National Security and Energy Security. *Journal of Energy Security*.
- [54] Rosser, A. C. (2004). Indonesia: The Myth of Natural Resource Curse?
- [55] Sagena, U. W. (2024). Ekonomi Politik Sektor Publik.
- [56] Sagena, U. W., & Moorthy, R. (2012). Keamanan Energi dan Hubungan Kerja Sama Cina-Jepang Ravichandran Moorthy. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 16(2), 135–152.

-
- [57] Sagena, U. W., & Mustamin, M. H. (2007). Memahami Konsep Keamanan Energi: Antara Pendekatan Tradisional dan Non- Tradisional. *Understanding Energy Security Concept*, 4–6.
- [58] Sagena, U. W., Pratiwi, T. R., & Mujiono, D. I. K. (2019). Tren dalam Kerja Sama Keamanan Energi Rusia-Tiongkok: Perspektif Negara Produsen. *Jurnal Hubungan Internasional*, 8(1). <https://doi.org/10.18196/hi.81142>
- [59] Sakir, A. R. (2023). Patologi Birokrasi pada Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Maros. 4, 34–47. <https://doi.org/10.47753/pjap.v4i2.70>
- [60] Sedwivia Ridena, N. W. (2021). Testing the Existence of Natural Resource Curse in Indonesia: The Role of Financial Development. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 22(2).
- [61] Shreekant, G., et al. (1996). Economic Analysis of Soil Conservation Decisions in Developing Countries. *The World Bank Research Observer*, 11(2), 157–181.
- [62] Solo Pos. (2021). Politik Gentong Babi dan Dampaknya Bagi Demokrasi di Indonesia.
- [63] Transparency International. (2024). Understanding Pork Barrel Politics. <https://www.transparency.org/en/cpi/2022>
- [64] Triscritti, F. (2013). Mining, development and corporate-community conflicts in Peru. *Community Development Journal*, 48(3), 437–450. <https://doi.org/10.1093/cdj/bst024>
- [65] Wen, Y., & Chen, Y. (2008). Ecological Disasters and Social Instability. *Environmental Science Journal*, 13(4).
- [66] Widjojono, B. C. (2010). *The Politics of Pork Barrel: Pork Barrel Politics in Indonesia*. The Indonesian Institute for Democracy and Human Rights (Kemitraan).